



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 853/UN7.P/HK/2020

TENTANG

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Fakultas Kedokteran universitas Diponegoro sebagai Fakultas berbasis riset yang unggul, perlu menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 4647/UN7.5.4.2/TU/2020, tanggal 3 Agustus 2020, perihal Permohonan Keputusan Rektor tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

KESATU : Menetapkan Visi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:

Tahun 2024, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menjadi pusat pendidikan berbasis riset yang unggul di bidang kedokteran dan kesehatan.

KEDUA : Menetapkan Misi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai



berikut:

1. Menyelenggarakan program pendidikan kedokteran dan kesehatan yang bermutu dan unggul serta kompetitif di tingkat nasional dan atau internasional;
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Kekayaan Intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi kedokteran dan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan keunggulan spesifik baik di tingkat nasional dan atau internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi kedokteran dan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
4. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

KETIGA : Menetapkan Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan dokter dan tenaga kesehatan yang unggul dan memiliki kemampuan, komunikatif, profesional, leadership, entrepreneurship, berpikir kritis dan menjadi agen perubahan.
2. Menghasilkan lulusan dokter dan tenaga kesehatan dapat bersaing di dunia kerja di tingkat nasional dan atau internasional.
3. Mengembangkan, menerapkan dan menghasilkan penelitian kedokteran dan kesehatan yang inovatif, serta memberikan solusi permasalahan kesehatan masyarakat, industri kedokteran dan kesehatan yang berkontribusi untuk kepentingan nasional berbasis karakteristik Undip, serta publikasi ilmiah bertaraf internasional.
4. Mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kedokteran dan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kemajuan bangsa, serta menumbuhkembangkan jiwa dan penerapan kewirausahaan (entrepreneurship) di bidang kedokteran dan kesehatan serta didukung Sistem Informasi yang terpadu.
5. Mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas tata kelola fakultas yang baik, dan meningkatkan kemandirian penyelenggaraan fakultas serta menjadi teladan bagi fakultas kedokteran lain.

KEEMPAT : Menetapkan Sasaran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:



1. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi kedokteran dan kesehatan yang unggul, terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Meningkatnya Reputasi Nasional dan Internasional di bidang kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi di bidang kedokteran dan kesehatan yang berkelanjutan.
3. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Publikasi di bidang kedokteran dan kesehatan di jurnal internasional bereputasi
4. Meningkatnya Penerapan Hasil Riset di Bidang Kedokteran dan Kesehatan termasuk Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat berbasis IPTEK
5. Meningkatnya Kontribusi Unit Bisnis Fakultas Kedokteran
6. Meningkatnya Penggunaan dan Keterpaduan Sistem Informasi yang berkelanjutan.
7. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang kompeten dan profesional
8. Meningkatnya kerjasama dengan berbagai pihak secara berkelanjutan baik lokal maupun global
9. Meningkatnya kapasitas organisasi dan tata kelola di bidang administrasi dan keuangan yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan , terintegrasi antar bidang dan berkelanjutan

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 18 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

